PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650/715/14/2020

Jl. Kenanga Selatan Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal

asarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 0.6 Agustus 2020 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Kenanga Selatan No. 16

n / Gang

001/001

/ RW

HM. No. 01544 Luas : 110 m2 An : Oyo Dukoyo dan Laeli Nafilah merupakan bagian dari total elurahan ecamatan Status Tanah

tanah seluas : 110 m2

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

-	Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tanu Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai ber	Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
	Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (GSrel)	Perumahan Rumah Tinggal 60 % 140% (atau 1.4)% 20 % - m 1,00 m; 1,00 m dan - m 4,00 m; 4,00 m dan 4,00 m m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rei	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir. - Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan; e. Acgretan commun perupa ruman unggar usertai dengan rasintas pendukung dengan skala lingkungan, brumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan
- rolektor sekunuer; c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- i. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%; g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- g. pengembangan perumahan dengan sepadatan rengan dengan kepadatan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan
- idilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- J. Kawasan perumanan diarankan merakakan pengerolaan minuan dan sampan secara terpadu, k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak
- l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



M. Sepkabes. 2020 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN

> SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL

ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DUKOYO dan LAELI NAFILAH

Kenanga Selatan No.16 Rt. 001 / 001 Kel. Mangkukusuman eta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/715/1X/2020 .

Tanggal

11 September 2020


Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRM

Kota Tegal 2011-2031 maka tanah dimaksud seluas : 110 m² dengan saluan harga retribusi : Rp.400 /m²

maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 44.000,-.

(terbilang., Empat puluh empat ribu ,rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA Skala 1: 500





GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



okesi Tanah : Jl.Kenanga Selatan No. Gg. Rt. 001/00 Kel. Marakukusuman Kec. Tegal Timur

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas:

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD

Sesual Surat : 11 Luas Tanah Hasil Ukur Paraf Diukur dan digambar

1. Ari Santoso

AUM DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMI DAN PENATAAN RU

G Pemeina Utema Muda NIP. 19621224 199303 1 007